

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN MADRASAH DINIYAH DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANIUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan agama jalur luar sekolah bagi pelajar usia 6 (enam) tahun sampai 20 (dua puluh) dalam kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Diniyah di setiap Dusun dan Lingkungan yang ada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

Pasal 6

Proses Belajar Mengajar Madrasah Diniyah dilaksanakan di Gedung Sekolah, Masjid, Langgar atau Mushollah dengan metode yang digunakan:

- 1. Pengajian atau Pembacaan Al-Qur'an
- 2. Berorientasi kepada Tujuan
- 3. Efektivitas dan Efisiensi
- 4. Kontiunitas
- 5. Pendidikan Seumur Hidup

Pasal 7

Tenaga Pengajar Madrasah Diniyah adalah 1 (satu) orang Kepala Madrasah dan Minimal 2 (dua) orang Guru yang diangkat oleh Musyawarah Kepala Dosa dan Anggota BPD serta memiliki kemampuan untuk memberikan materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB IV

SISTIMATIKA KURIKULUM MADRASAH DINIYAH

Pasal 8

Sistim Kurikulum Madrasah Diniyah yang akan dibentuk pada Dusun-dusun dan Lingkungan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat serangkaian ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1). Struktur Program Kurikulum
- (2). Sistim Penyajian
- Sistim Evaluasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1). Kepala Madrasah Diniyah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para guru.
- (2). Pemerintah Desa berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah.
- (3). Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Camat dan KUA Kecamatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Madrasah Diniyah berasal dari:

1. Bantuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Madrasah Diniyah sebagai satuan pendidikan keagamaan jalur luar jam sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan dilingkungan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Camat dan dibantu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pembina dibidangnnya serta memberikan pertanggung jawaban baik keuangan dan kegiatan proses belajar mengajar secara berjenjang hingga ke Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah untuk:

- 1. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai :
 - Warga Muslim dan muslimah yang beriman, bertakwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia.
 - Warga Indonesia umumnya, khususnya warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkepribadian, percaya diri serta sehat jasmani dan rohani.
- 2. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
- Mempersiapkan dan memotivasi warga belajar untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah baik kepada anak didik maupun kepada orang tua didik.

Pasal 4

Madrasah Diniyah mempunyai fungsi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi Al Qur'an, Aqidah Akhlak, Fiqih dan Praktek Ibadah.
- 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi peserta didik pada usia belajar Sekolah Dasar (SD)
- 3. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.
- 4. Membina hubungan kerjasama dengan orang tua warga belajar dan masyarakat.
- 5. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah disetiap Dusun dan Rukun Warga dilaksanakan selama 6 (enam) hari dengan waktu belajar minimal 18 (delapan belas) Jam Pelajaran diberikan waktu sore atau malam hari yang memuat materi Kurikulum sebagai berikut:

- 1. Pengajian atau Pembacaan Al-Qur'an
- 2. Aqidah Akhlak
- 3. Figih dan Praktek Ibadah

Pasal 6

Proses Belajar Mengajar Madrasah Diniyah dilaksanakan di Gedung Sekolah, Masjid, Langgar atau Mushollah dengan metode yang digunakan :

- 1. Pengajian atau Pembacaan Al-Qur'an
- 2. Berorientasi kepada Tujuan
- 3. Efektivitas dan Efisiensi
- 4. Kontiunitas
- 5. Pendidikan Seumur Hidup

Pasal 7

Tenaga Pengajar Madrasah Diniyah adalah 1 (satu) orang Kepala Madrasah dan Minimal 2 (dua) orang Guru yang diangkat oleh Musyawarah Kepala Desa dan Anggota BPD serta memiliki kemampuan untuk memberikan materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

BAB IV

SISTIMATIKA KURIKULUM MADRASAH DINIYAH

Pasal 8

Sistim Kurikulum Madrasah Diniyah yang akan dibentuk pada Dusun-dusun dan Lingkungan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat serangkaian ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1). Struktur Program Kurikulum
- (2). Sistim Penyajian
- (3). Sistim Evaluasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1). Kepala Madrasah Diniyah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para guru.
- (2). Pemerintah Desa berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah.
- (3). Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Camat dan KUA Kecamatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Madrasah Diniyah berasal dari:

1. Bantuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2. Bantuan Pemerintah Kecamatan dan Bantuan Masyarakat Dusun yang berada di sekitar Madrasah Diniyah yang bersifat tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Pada tanggal : Muara Sabak

: 31 Januari 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di

Pada Tanggal

: Muara Sabak

: 31 Januari 2007

SEKRETARIS DAFBAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2007 NOMOR 02 SERI